



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN JENDERAL SUDESMAN NO. 107 TLP. 42001471187 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / **0238** / 2022

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU KERTABESUKI" Desa Kertabesuki Kecamatan Wanawati Kabupaten Brebes  
Kep. Sekolah/Penyelenggara : MUNAWAROH.S.Pd  
Nomor Surat Permohonan : 10/TKMNU/III/2022  
Berdiri : Tahun 1986 beserta ijinnya

Memandang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU KERTABESUKI" Desa Kertabesuki Kecamatan Wanawati Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan PAUD Taman Kanak-Kanak;  
c. bahwa selubung dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu diberikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan Keluarga dalam Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pertanahan Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41/M/PK/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan dan Kebudayaan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/S/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembinaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan bawah bawahan Direktorat pendidikan, yang selubung dan Peraturan Direktorat Pendidikan Nasional.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:  
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak "TK MUSLIMAT NU KERTABESUKI"**  
Kepala Sekolah : **MUNAWAROHLS.Pd**  
Alamat : **Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : 1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **29 Maret 2022 S/d 29 Maret 2027**;  
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **29 Maret 2022**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes



**MUNAWAROHLS. Pd, M. Pd.**

Pembina Tingkat I-IV b

NIP. 19710510 199803 2 006

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Wanasari;
6. Korwilcam Kec. Wanasari;
7. Pertinggal.



**PIMPINAN ANAK CABANG  
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN WANASARI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 03/PAC MNU/VIII/1986

- Menimbang : Untuk memajukan program pendidikan Muslimat NU Anak Cabang Wanasari diperlukan pendirian Taman Kanak-kanak
- Mengingat : Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pendidikan anak di kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama diperlukan pendirian Taman Kanak-kanak
- Memperhatikan : Saran dan masukan Pengurus Muslimat NU Anak Cabang Wanasari dan Pimpinan Ranting Muslimat NU Kertabesuki

**MEMUTUSKAN**

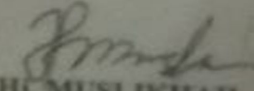
Pendirian Taman Kanak-kanak Muslimat Nahdlatul Ulama pada tanggal 1 Agustus 1986

Nama TK : TK. Masyitoh  
Alamat : Kertabesuki - Wanasari - Brebes  
Tahun Berdiri : 1 Agustus 1986  
Penanggung jawab : Ibu Masyitoh

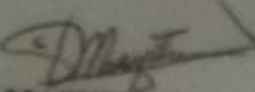
Demikian surat keputusan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

**PIMPINAN ANAK CABANG  
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN WANASARI**

Ketua

  
**H. MUSLIKHAN**

Sekretaris

  
**MASYITOH**